



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyono Alias Pak Yono Bin Alm. Gani
2. Tempat lahir : Kota Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/17 Agustus 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bonto Sunggu Kec. Tompo Bulu Kab. Jenepono
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mulyono Alias Pak Yono Bin Alm. Gani ditangkap sejak tanggal 01 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 18 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUYONO ALIAS PAK YONO BIN ALM GANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUYONO ALIAS PAK YONO BIN ALM GANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai senilai Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi korban JUFRI ALIAS DG. JUFRI BIN H. MAHMUD;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa MUYONO ALIAS PAK YONO BIN ALM. GANI pada hari Senin, tgl 3 Januari 2022 sekitar jam 11.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jl. Kurungan Bassi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju (depan Rumah Sakit Daerah Kab. Mamuju) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Terdakwa berada di terminal Pasar Lama Kab. Mamuju lalu mendatangi saksi korban JUFRI alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud dan menanyakan ke saksi korban apakah bisa mencarter mobil miliknya untuk digunakan menjemput anak Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dan ingin membawanya ke Kec. Baras Kab. Pasangkayu kemudian saksi korban setuju lalu mereka berangkat menuju Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dan sesampainya di rumah sakit Terdakwa turun menuju ke belakang rumah sakit lalu kembali menemui saksi korban dan mengatakan bahwa uang pembayaran operasi anaknya kurang sehingga meminta pinjaman uang kepada saksi korban sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah sakit kemudian Terdakwa kembali menemui saksi korban dan meminta untuk meminjam uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian melihat korban yang sedang berada di ATM sedang menarik uang lalu meminta lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan dibayarkan sekalian dengan uang sewa mobil lalu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah sakit lalu pergi mencari ojek untuk Terdakwa gunakan pergi ke dekat terminal untuk mengambil tasnya yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di pasar dekat terminal lalu keluar menuju pintu gerbang dan berjalan sejauh 4 km lalu Terdakwa menunggu mobil yang menuju Makassar namun ternyata mobil yang ditumpanginya hanya sampai di Polman, kemudian Terdakwa mencari penginapan di Polman dan beristirahat sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah uang yang diterimanya dari saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah baju berwarna biru berlengan panjang dan mengirimkan uang ke teman Terdakwa untuk membayar hutangnya senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan membayar mobil dan uang sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selebihnya digunakan untuk keperluan diri Terdakwa dan masih menyisakan sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa MULYONO ALIAS PAK YONO BIN GANI pada hari Senin tgl. 3 Januari 2022 sekitar jam 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di Jl. Kurungan Bassi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju (depan Rumah Sakit Daerah Kab. Mamuju) atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya Terdakwa berada di terminal Pasar Lama Kab. Mamuju lalu mendatangi saksi korban JUFRI alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud dan menanyakan ke saksi korban apakah bisa mencarter mobil miliknya untuk digunakan menjemput anak Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dan ingin membawanya ke Kec. Baras Kab. Pasangkayu kemudian saksi korban setuju lalu mereka berangkat menuju Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dan sesampainya di rumah sakit Terdakwa turun menuju ke belakang rumah sakit lalu kembali menemui saksi korban dan mengatakan bahwa uang pembayaran operasi anaknya kurang sehingga meminta pinjaman uang kepada saksi korban sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah sakit kemudian Terdakwa kembali menemui saksi korban dan meminta untuk meminjam uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) lalu tidak lama kemudian melihat korban yang sedang berada di ATM sedang menarik uang lalu meminta lagi uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan dibayarkan sekalian dengan uang sewa mobil lalu Terdakwa kembali masuk kedalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit lalu pergi mencari ojek untuk Terdakwa gunakan pergi ke dekat terminal untuk mengambil tasnya yang sebelumnya Terdakwa sembunyikan di pasar dekat terminal lalu keluar menuju pintu gerbang dan berjalan sejauh 4 km lalu Terdakwa menunggu mobil yang menuju Makassar namun ternyata mobil yang ditumpangnya hanya sampai di Polman, kemudian Terdakwa mencari penginapan di Polman dan beristirahat sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Bahwa jumlah uang yang diterimanya dari saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah baju berwarna biru berlempang panjang dan mengirimkan uang ke teman Terdakwa untuk membayar hutangnya senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan membayar mobil dan uang sewa kamar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selebihnya digunakan untuk keperluan diri Terdakwa dan masih menyisakan sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi di terminal untuk menyewa mobil saksi yang akan digunakan ke Baras Kabupaten Mamuju Utara, namun sebelum berangkat ke Baras, Terdakwa mengatakan akan menjenguk anaknya terlebih dahulu yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, lalu saksi membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dengan mengendarai mobil sewaan milik saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, Terdakwa menyampaikan bahwa ia tidak membawa uang untuk membayar biaya perawatan anaknya, sehingga ia meminjam uang dari saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi kemudian Terdakwa meminjam lagi dari saksi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah sakit;
- Bahwa ketika saksi berada di ATM mengambil uang, Terdakwa menemui saksi lagi lalu meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa banyaknya uang yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi setelah tiba di Baras Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa setelah memberikan uang kepada Terdakwa, saksi menunggu Terdakwa, namun Terdakwa tidak keluar dari dalam rumah sakit, sehingga saksi masuk ke dalam rumah sakit menanyakan pasien yang merupakan anak Terdakwa yang dirawat di rumah sakit, namun anak Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit tersebut, bahkan saksi tidak dapat menemukan Terdakwa karena Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. M. Suhar Yudha Yar Alias Dg. Eppe Bin (Alm) Arman Rangka yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang di terminal di Pasar Baru kemudian berbincang dengan saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud untuk menyewa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud untuk mengantarkan anaknya yang baru selesai operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud bahwa Terdakwa telah meminjam uang dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang katanya untuk membayar perawatan anaknya, namun setelah menerima uang dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, Terdakwa langsung pergi dan tidak kembali lagi menemui saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Dg. Tika Bin (Alm) Dg. Sura yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wita di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Terminal Pasar Baru lalu ia mengatakan ingin merental/menyewa mobil;
- Bahwa saksi kemudian melihat Terdakwa pergi bersama saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menipu saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud ketika saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud menelepon saksi lalu mengatakan bahwa ia telah ditipu oleh Terdakwa dengan meminjamkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, Terdakwa datang ke Terminal Pasar Baru, kemudian Terdakwa menemui saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, seorang supir mobil, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil ke Baras Kabupaten Mamuju Utara, namun terlebih dahulu Terdakwa akan pergi menjenguk anak Terdakwa yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bassi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud mengantar Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju;

- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa mengatakan tidak membawa uang untuk mengeluarkan anak Terdakwa yang telah selesai perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, sehingga Terdakwa kemudian meminjam uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah sakit, kemudian Terdakwa keluar lagi menemui saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud yang sementara berada di ATM lalu meminjam uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian dengan menggunakan ojek menuju pasar dekat terminal mengambil tasnya kemudian menumpang mobil menuju ke Makassar, namun mobil tersebut hanya sampai di Kabupaten Polewali Mandar, lalu Terdakwa menginap di sebuah penginapan untuk beristirahat, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, biaya sewa mobil, makan minum dan menginap, sehingga uang yang tersisa sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah berkata bohong kepada saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud untuk memperoleh uang dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, Terdakwa datang ke Terminal Pasar Baru Mamuju, kemudian Terdakwa menemui saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, seorang supir mobil, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil ke Baras Kabupaten Mamuju Utara, namun terlebih dahulu Terdakwa akan pergi menjenguk anak Terdakwa yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud mengantar Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dengan mengendarai mobil sewaan yang saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud kendarai;
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa dan saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud bahwa ia tidak membawa uang untuk membayar biaya perawatan anaknya, sehingga ia meminjam uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, lalu saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud kemudian Terdakwa meminjam lagi dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah sakit;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah sakit, kemudian Terdakwa keluar lagi menemui saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud yang sementara berada di ATM lalu Terdakwa meminjam uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;
- Bahwa banyaknya uang yang saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud pinjamkan kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, setelah tiba di Baras Kabupaten Mamuju Utara;

- Bahwa setelah memberikan uang kepada Terdakwa, saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud menunggu Terdakwa, namun Terdakwa tidak keluar dari dalam rumah sakit, sehingga saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud masuk ke dalam rumah sakit menanyakan pasien yang merupakan anak Terdakwa yang dirawat di rumah sakit, namun anak Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit tersebut, bahkan saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud tidak dapat menemukan Terdakwa karena Terdakwa dengan menggunakan ojek pergi menuju ke pasar dekat terminal mengambil tasnya kemudian Terdakwa menumpang mobil menuju ke Makassar, namun mobil tersebut hanya sampai di Kabupaten Polewali Mandar, lalu Terdakwa menginap di sebuah penginapan untuk beristirahat, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, biaya sewa mobil, makan minum dan menginap, sehingga uang yang tersisa pada Terdakwa sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah berkata bohong kepada saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud untuk memperoleh uang dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulyono Alias Pak Yono Bin Alm. Gani diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bentuknya alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi pula, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta hukum di persidangan, akan mempertimbangkan unsur-unsur yang paling mendekati kebenaran materil untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan oleh undang-undang. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara tentang *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau opzet adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian mengartikan kesengajaan merupakan pelaksanaan dari kehendak, kemauan, atau keinginan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, Serangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain sedangkan menggerakan orang lain dapat berupa tindakan maupun kata-kata yang dapat mempengaruhi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, Terdakwa datang ke Terminal Pasar Baru Mamuju, kemudian Terdakwa menemui saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, seorang supir mobil, dan menyampaikan bahwa Terdakwa akan menyewa mobil ke Baras Kabupaten Mamuju Utara, namun terlebih dahulu Terdakwa akan pergi menjenguk anak Terdakwa yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju yang terletak di Jl. Kurungan Bassi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, lalu saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud mengantar Terdakwa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dengan mengendarai mobil sewaan yang saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud kendarai;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa dan saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju, lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud bahwa ia tidak membawa uang untuk membayar biaya perawatan anaknya, sehingga ia meminjam uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, lalu saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali menemui saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud kemudian Terdakwa meminjam lagi dari saksi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud memberikannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah sakit;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, Terdakwa kemudian masuk ke dalam rumah sakit, kemudian Terdakwa keluar lagi menemui saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud yang sementara berada di ATM lalu Terdakwa meminjam uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;

Menimbang, bahwa banyaknya uang yang saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud pinjamkan kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, setelah tiba di Baras Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa setelah memberikan uang kepada Terdakwa, saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud menunggu Terdakwa, namun Terdakwa tidak keluar dari dalam rumah sakit, sehingga saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud masuk ke dalam rumah sakit menanyakan pasien yang merupakan anak Terdakwa yang dirawat di rumah sakit, namun anak Terdakwa tidak pernah dirawat di rumah sakit tersebut, bahkan saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud tidak dapat menemukan Terdakwa karena Terdakwa dengan menggunakan ojek pergi menuju ke pasar dekat terminal mengambil tasnya kemudian Terdakwa menumpang mobil menuju ke Makassar, namun mobil tersebut hanya sampai di Kabupaten Polewali Mandar, lalu Terdakwa menginap di sebuah penginapan untuk beristirahat, namun tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli pakaian, biaya sewa mobil, makan minum dan menginap, sehingga uang yang tersisa pada Terdakwa sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah berkata bohong kepada saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud untuk memperoleh uang dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kata-kata bohong terhadap saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud bahwa Terdakwa akan menyewa mobil saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud untuk pergi ke Baras di Kabupaten Mamuju Utara namun sebelumnya Terdakwa meminjam uang dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud untuk membayar biaya perawatan anak Terdakwa yang sementara dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju dan Terdakwa berjanji kepada saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud untuk mengembalikan uang tersebut setelah tiba di Baras Kabupaten Mamuju Utara, sehingga saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud merasa yakin dan tergerak hatinya telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak pergi ke Baras di Kabupaten Mamuju Utara, akan tetapi Terdakwa bermaksud pergi ke Makassar dengan secara diam-diam pergi dengan membawa uang dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud tanpa sepengetahuan saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, dimana uang yang Terdakwa peroleh dari saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga mengakibatkan saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai serangkaian kebohongan untuk memperoleh sejumlah uang, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna abu-abu;
- Merupakan milik Terdakwa namun tidak berhubungan dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Merupakan milik saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud yang dipinjamkan kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan tercela karena bertujuan mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyono Alias Pak Yono Bin Alm. Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Jufri Alias Dg. Jufri Bin H. Mahmud;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Anri Yuliana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlily, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.